

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Pertama*, dalam konteks pembahasan ini, fokus kesimpulan diarahkan pada makna relasional Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Secara literal, ketentuan ini menempatkan kewajiban wali sebagai syarat keabsahan nikah yang secara khusus dibebankan kepada perempuan. Formulasi tersebut membuka ruang beragam tafsir, salah satunya tafsir yang berpotensi memposisikan perempuan sebagai objek dalam perkawinan, seolah-olah ia tidak memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum, serta menimbulkan kesan bahwa perempuan dianggap lemah karena memerlukan pihak lain untuk menikahkannya. Padahal, dalam prinsip dasar perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan subjek utama yang memiliki kehendak dan tanggung jawab hukum.

Di sisi lain, dalam hukum Islam sendiri, keberadaan wali sebagai syarat sah nikah tidak bersifat tunggal, melainkan diperdebatkan dalam berbagai mazhab fikih. Jika Pasal 19 KHI dibaca secara sistematis dengan ketentuan lain dalam hukum positif Indonesia, tampak bahwa Pasal ini tidak berdiri sendiri. Prinsip-prinsip fundamental seperti kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, larangan diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta prinsip kesetaraan, kemaslahatan, dan keadilan dalam KHI antara lain Pasal 16, Pasal 15, dan Pasal 127 sebagai acuan maksud adanya pembebanan wali nikah kepada perempuan.

Berdasarkan analisis prinsip dari Pasal-Pasal diatas, pembebanan wali nikah sebagai rukun terhadap perempuan dalam Pasal 19 KHI dapat

dipahami sebagai instrumen untuk menghasilkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu antara lain berupa perlindungan legal dan kepastian status hukum perkawinan, tersedianya mekanisme wali hakim sebagai pengganti jika wali nasab bermasalah, pencegahan pernikahan yang merugikan melalui fungsi nasihat dan kontrol, menjaga stabilitas sosial serta dukungan keluarga, perlindungan dari eksploitasi dan pemaksaan, serta upaya menghindari praktik pernikahan siri yang berpotensi merugikan perempuan dan anak.

Oleh karena itu, jika Pasal 19 KHI dipahami secara literal hanya membebankan wali nikah kepada perempuan, maka melalui pendekatan resiprokal (*Mubādalah*), gagasan perwalian sejatinya juga dapat dibebankan kepada pihak laki-laki. Perbedaannya, wali bagi laki-laki tidak berfungsi untuk menikahkan, melainkan sebagai penanggung jawab moral dan sosial yang bersama-sama dengan wali perempuan bertugas menghadirkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Dengan demikian, fungsi wali diposisikan bukan sebagai simbol ketimpangan gender, melainkan sebagai mekanisme bersama untuk meniadakan kemafsadatan dan mewujudkan keadilan substantif dalam perkawinan.

*Kedua*, Pasal 20 KHI menyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baligh.” Ketentuan ini secara normatif membatasi posisi wali nikah hanya pada laki-laki, sehingga menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menempati peran tersebut. Formulasi demikian berpotensi melanggengkan kesenjangan gender karena menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya subjek yang dianggap layak menjalankan fungsi perwalian. Berdasarkan analisis, pembatasan ini tidak terlepas dari faktor historis, antara lain warisan yuridis fikih klasik yang hierarkis, kuatnya budaya patriarki dan norma sosial dalam masyarakat, serta tujuan protektif dan legitimasi sosial yang pada masa lalu dilekatkan pada figur laki-laki sebagai pelindung keluarga.

Namun demikian, pembatasan tersebut perlu dikaji ulang dengan merujuk pada prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi setiap orang, serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis jenis kelamin. Dengan demikian, pembatasan peran wali nikah semata-mata berdasarkan jenis kelamin berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusional tersebut.

Jika ditelaah lebih jauh, prinsip-prinsip dalam KHI sendiri sebenarnya membuka ruang penafsiran yang lebih adil. Pasal 1 ayat (h) KHI mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan untuk mewakili kepentingan anak yang tidak memiliki atau tidak dapat menjalankan peran orang tua secara hukum. Makna ini menunjukkan bahwa esensi wali terletak pada fungsi pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan tanggung jawab, bukan pada jenis kelamin semata. Selain itu, Pasal 16 KHI yang menekankan persetujuan calon mempelai mencerminkan penghormatan terhadap kehendak individu, sementara Pasal 60 ayat (2) KHI yang mengatur pencegahan perkawinan secara implisit menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang sama-sama dapat dinilai kelayakannya dalam perkawinan.

Pada titik ini, dapat ditegaskan bahwa gagasan utama keberadaan wali nikah adalah perlindungan. Realitas sosial menunjukkan bahwa fungsi perlindungan tersebut tidak selalu dijalankan secara optimal oleh laki-laki, bahkan tidak jarang ditemukan kasus wali laki-laki yang mengabaikan tanggung jawabnya atau justru merugikan pihak yang berada di bawah perwaliannya. Sebaliknya, perempuan dalam banyak kondisi justru mampu menjalankan fungsi perlindungan, pengasuhan, dan tanggung jawab secara lebih efektif.

Oleh karena itu, apabila Pasal 20 KHI dipahami secara literal bahwa wali nikah harus seorang laki-laki, maka melalui pendekatan resiprokal (*Mubādalah*), penafsiran tersebut perlu dilengkapi dengan syarat substantif, yakni *selama laki-laki tersebut benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai wali*. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka demi kemaslahatan dan perlindungan yang menjadi tujuan utama perwalian, peralihan peran wali kepada perempuan yang secara nyata memenuhi fungsi wali harus segera dilakukan. Dengan demikian, perwalian tidak lagi dipahami sebagai hak eksklusif berdasarkan gender, melainkan sebagai amanah berbasis tanggung jawab dan kemaslahatan.

*Ketiga*, hasil analisis umum menyatakan bahwa pengaturan wali nikah dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit dan terlepas dari konteks sosial, historis, serta prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Pasal 19 KHI yang membebankan wali nikah sebagai rukun bagi perempuan, apabila dibaca secara literal, berpotensi menimbulkan kesan subordinasi perempuan. Namun, melalui pembacaan sistematis dan kontekstual dengan prinsip-prinsip konstitusional serta ketentuan lain dalam KHI, ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan dan kemaslahatan, terutama untuk menjamin kepastian hukum perkawinan dan mencegah kerugian bagi perempuan dan anak.

Selanjutnya, Pasal 20 KHI yang membatasi wali nikah hanya pada laki-laki mencerminkan pengaruh konstruksi fikih klasik dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama pelindung keluarga. Pembatasan ini, dalam praktiknya, berpotensi menimbulkan ketimpangan gender apabila tidak disertai penilaian terhadap fungsi dan tanggung jawab wali itu sendiri. Sementara itu, prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 serta nilai-nilai internal dalam KHI justru menekankan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, teks ini menggambarkan bahwa esensi perwalian dalam perkawinan bukan terletak pada jenis kelamin wali, melainkan pada kemampuannya menjalankan fungsi perlindungan, pengasuhan, dan tanggung jawab secara nyata. Melalui pendekatan resiprokal (*Mubādalāh*), konsep wali nikah diposisikan sebagai mekanisme bersama untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan, sehingga perwalian dipahami sebagai amanah substantif yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan, bukan sebagai simbol ketimpangan relasi gender.

## **B. Saran**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai pengaturan wali nikah dengan mengintegrasikan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis-empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perwalian dalam perkawinan di masyarakat. Kajian empiris penting dilakukan untuk menelusuri sejauh mana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 KHI benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan, serta bagaimana efektivitas wali laki-laki dalam menjalankan tanggung jawab perwaliannya dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Selain itu, penelitian lanjutan perlu mengkaji secara lebih mendalam kemungkinan reinterpretasi konsep wali nikah melalui pendekatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, dengan menitikberatkan pada fungsi substantif perwalian daripada pembatasan berbasis jenis kelamin. Pendekatan ini dapat membuka ruang konseptual bagi penguatan peran wali yang berbasis tanggung jawab dan kemaslahatan, termasuk kajian komparatif dengan praktik hukum keluarga Islam di negara lain yang telah melakukan reformasi hukum perkawinan.

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji implikasi yuridis dari penafsiran alternatif tersebut terhadap sistem hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta harmonisasi antara KHI dan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan

demikian, penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana akademik, tetapi juga memberikan dasar argumentatif bagi perumusan kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih adil, responsif, dan kontekstual



**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON